PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : …….…………….., 2020

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :

Kepala Unit/Badan/Dinas PTSP

Di

 ……………………………………………

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Lokasi :

Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota

 Ya, Kabupaten/ Kota …… dan Kabupaten/ Kota ……..

 Tidak

Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha:

* Angkutan Jalan Wisata : …… Unit, dengan kapasitas ……
* Angkutan Wisata dengan Kereta Api : …… Unit, dengan kapasitas ……
* Angkutan Wisata di Sungai dan Danau : …… Unit, dengan kapasitas ……
* Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri : …… Unit, dengan kapasitas ……
* Angkutan Laut Internasional Wisata : …… Unit, dengan kapasitas ……

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi:

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada Kepala Kelurahan/Desa);
4. Surat pernyataan akan mengurus izin operasi untuk usaha transportasi wisata khusus untuk usaha angkutan wisata dengan kereta api izin operasi/rekomendasi dari instansi yang berwenang;
5. Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan Perusahaan/Usaha akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa transportasi wisata yang memiliki fasilitas makanan dan minuman;
6. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen pendaftaran;
7. Rekomendasi/keterangan dari instansi berwenang yang membidangi UMKM untuk usaha perorangan mikro dan kecil; dan
8. Fotokopi izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
* IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
* HO (dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO);
* SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan dari petugas instansi yang berwenang (untuk usaha mikro dan kecil); dan
* Izin Lingkungan (untuk usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan).

(Beri tanda silang pada pilihan)

Untuk izin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh TDUP sebagai dasar pengurusan izin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

 Pemohon

 (Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

Materai

( .......……………....……… )

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota;
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi.

Catatan :

Tindak lanjut surat pernyataan setelah penerbitan TDUP dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pariwisata dalm rangka pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.